



P E N E T A P A N

Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SINTA SRI DEWI, bertempat tinggal di Desa Kampung Baru, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 5 September 2022 dalam Register Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Msb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Permohonan adalah istri dari laki-laki HUSNI MUBARAK berdasarkan kutipan Akte cerai 597/Pdt.G/2016/PA.Msb, tanggal 30 Maret 2017, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, telah terjadi perceraian antara SINTA SRI DEWI dan HUSNI MUBARAK;
2. Bahwa Anak Kandung Pemohon yang bernama LAYLA NAJZWA MUBARAK berdasarkan Akte Kelahiran Nomor: 7322-LT-18082014-0123 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara tanggal 18 Agustus 2014;
3. Bahwa Anak Kandung Pemohon Tersebut telah pemohon beri nama LAYLA NAJZWA MUBARAK ternyata Nama tersebut membuat sakit-sakitan;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon memohon ijin pada Majelis Hakim untuk mengabulkan Pergantian Nama Anak Pemohon dari yang semula tertulis diakte kelahiran dan Kartu Keluarga LAYLA NAJZWA MUBARAK Dirubah menjadi MIKAYLA KHANSA MUBARAK;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Permohonan ini, kiranya Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon ini menetapkan, dengan Amar :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk mengganti nama anak yang semula tertulis LAYLA NAJZWA MUBARAK sesuai yang tercatat di Akte Kelahiran Nomor: 7322-LT-18082014-0123 tertanggal 18 Agustus Tahun 2014 dan Kartu Keluarga Nomor: 7322042903180004 tertanggal 14 Desember Tahun 2021 menjadi MIKAYLA KHANSA MUBARAK sesuai tercatat di Ijazah Taman Kanak nomor: 421.1/08/TK-PLI/SBG/LU/VII/2020 tertanggal 22 Juni 2020;
3. Memberikan biaya perkara pada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri dan setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7322047001960007 atas nama Sinta Sri Dewi, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7322042903180004 atas nama Kepala Keluarga Sinta Sri Dewi, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7322-LT-18082014-0123 atas nama Layla Najzwa Mubarak, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 207/AC/2017/PA Msb antara Sinta Sri Dewi Binti Marthen dan Husni Mubarak Muhindar Bin Muhindar Darwin, diberi tanda P-4;
5. Surat Keterangan Tamat Belajar Nomor 421.1/08/TK-PLI/SBG/LU/VII/2020, dikeluarkan oleh Taman Kanak-Kanak Pelangi, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang bersumpah menurut cara agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Lismiati**;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anaknya dari Layla Najzwa Mubarak menjadi Mikayla Khanza Mubarak;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Layla Najzwa Mubarak bernama Sinta Sri Dewi dan Husni Mubarak;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya karena anaknya sering sakit-sakitan sejak kecil;
- Bahwa saat ini anak Pemohon berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Anak Pemohon telah memilik Akta Kelahiran;
- Bahwa nama Anak Pemohon dalam akta kelahirannya adalah Layla Najzwa Mubarak lahir pada 1 Maret 2014;
- Bahwa nama Anak Pemohon pada Ijazah Taman Kanak-Kanak telah dirubah oleh Pemohon menjadi Mikayla Khansa Mubarak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pergantian nama tersebut;

2. Saksi **Jumarni**;

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anaknya dari Layla Najzwa Mubarak menjadi Mikayla Khanza Mubarak;
- Bahwa orang tua Layla Najzwa Mubarak bernama Sinta Sri Dewi dan Husni Mubarak;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya karena anaknya sering sakit-sakitan sejak kecil;
- Bahwa saat ini anak Pemohon berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Anak Pemohon telah memilik Akta Kelahiran;
- Bahwa nama Anak Pemohon dalam akta kelahirannya adalah Layla Najzwa Mubarak lahir pada 1 Maret 2014;
- Bahwa nama Anak Pemohon pada Ijazah Taman Kanak-Kanak telah dirubah oleh Pemohon menjadi Mikayla Khansa Mubarak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pergantian nama tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas yaitu untuk merubah nama anak Pemohon yang awalnya bernama Layla Najzwa Mubarak menjadi Mikayla Khansa Mubarak;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 sampai dengan surat bukti P-5 dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon dan keterangan Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Kampung Baru, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara;
2. Bahwa Layla Najzwa Mubarak adalah anak kandung dari Pemohon dan Husni Mubarak;
3. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya dari Layla Najzwa Mubarak menjadi Mikayla Khansa Mubarak karena anaknya sering sakit-sakitan sejak kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 Ayat (2) RBg., Hakim wajib memutus terhadap semua bagian dari tuntutan, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon berdasarkan susunan dalil-dalil permohonan yang dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg., Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Masamba berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon dengan tegas telah menyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Kampung Baru, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara, hal ini sesuai dengan bukti P-1 berupa data Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Masamba berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa data Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7322047001960007 atas nama Pemohon, surat bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7322-LT-18082014-0123 atas nama **Layla Najzwa Mubarak** dan surat bukti P-2 berupa data Kartu Keluarga Nomor 7322042903180004 atas nama Kepala Keluarga Sinta Sri Dewi, serta keterangan Para Saksi di persidangan diketahui bahwa Pemohon

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan ibu kandung dari anak yang bernama **Layla Najzwa Mubarak** yang dalam permohonannya Pemohon meminta untuk merubah nama anaknya menjadi **Mikayla Khansa Mubarak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas serta fakta dari Pemohon yang tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka secara hukum Pemohon sebagai orang tua kandung mempunyai kewenangan hukum untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan terkait ganti nama untuk anaknya tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat bukti P-1 sampai dengan surat bukti P-5 dan Saksi-Saksi yaitu saksi **Lismianti** dan saksi **Jumarni**;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 1(satu) Pemohon meminta agar Hakim mengabulkan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam petitum poin 1 (satu) Pemohon tersebut belum bisa dipertimbangkan, karena apa yang dimohonkan Pemohon dalam petitum poin 1 (satu) mempunyai hubungan yang erat dengan petitum berikutnya, dan untuk itu haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan petitum poin 2 (dua), dan poin 3 (tiga), oleh karenanya Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon dari petitum poin 2 (dua) dan seterusnya dan terakhir baru akan dipertimbangkan petitum poin 1 (satu) Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 2 (dua), Pemohon memohon agar Hakim mengijinkan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon, dari semula tertulis **Layla Najzwa Mubarak** sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7322-LT-18082014-0123, dirubah menjadi **Mikayla Khansa Mubarak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7322-LT-18082014-0123 dan P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 7322042903180004 atas nama Kepala Keluarga Sinta Sri Dewi, anak Pemohon yang lahir pada tanggal 1 Maret 2014 bernama **Layla Najzwa Mubarak**, hal ini diperkuat dengan keterangan Para Saksi yang menyatakan bahwa anak Pemohon bernama **Layla Najzwa Mubarak** lahir pada 1 Maret 2014 dan saat ini berusia 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Lismianti** dan Saksi **Jumarni**, Pemohon ingin mengganti nama anaknya menjadi **Mikayla Khansa Mubarak** karena sejak kecil anaknya sering sakit-sakitan, sehingga Pemohon

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berinisiatif untuk mengganti nama anaknya agar anaknya tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dari permohonan Pemohon tersebut tidak ada pihak yang dirugikan dan nama **Mikayla Khansa Mubarak** menurut Hakim bukan suatu istilah atau nama yang melecehkan suatu Suku, Agama, Ras, maupun Golongan tertentu serta tidak melanggar norma kesusilaan maupun norma kesopanan secara umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat petitum poin 2 (dua) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 3 (tiga) Pemohon meminta untuk dibebani biaya perkara pada Pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) dikabulkan, maka dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengganti nama anak yang semula tertulis **LAYLA NAJZWA MUBARAK** sesuai yang tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7322-LT-18082014-0123 tanggal 18 Agustus 2014 dan Kartu Keluarga Nomor 7322042903180004 tanggal 14 Desember 2021 menjadi **MIKAYLA KHANSA MUBARAK** sesuai tercatat di Ijazah Taman Kanak-Kanak Nomor 421.1/08/TK-PLI/SBG/LU/VII/2020 tanggal 22 Juni 2020;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **5 September 2022** oleh Hakim Tunggal **Yurizal Hakim, S.H.**, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Msb, tanggal 5 September 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti Indra Heriyanto, S.H., dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

INDRA HERIYANTO, S.H.

YURIZAL HAKIM, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan	Rp 100.000,00
3. Relas Panggilan	Rp 135.000,00
4. PNBPN Relas	Rp 10.000,00
5. Sumpah	Rp 25.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00

Jumlah

----- +
Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);